



PENGGANTIAN MENTERI HUKUM DAN HAM

NOVIANTO M. HANTORO^{*)}

Abstrak

Presiden telah melakukan penataan ulang Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dengan melakukan penggantian dan penggeseran Menteri, serta penambahan Wakil Menteri. Menteri Hukum dan HAM merupakan salah satu menteri yang diganti. Pada Kemekumham juga diadakan jabatan wakil menteri. Di tengah pesimisme penuntasan kasus-kasus besar seperti kasus Century dan kasus Antasari Azhar, serta opini bahwa penggantian tersebut justru dilakukan untuk 'mengamankan' kasus tersebut, Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM diharapkan mampu menunjukkan profesionalisme dan meningkatkan kinerja kementerian demi tegaknya hukum dan HAM di negeri ini.

Pendahuluan

Kepastian adanya *reshuffle* KIB II telah terjawab setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan hal tersebut pada hari Selasa malam, 18 Oktober 2011. Dalam proses *reshuffle* ini, secara keseluruhan terdapat 7 menteri baru, 4 menteri yang digeser, 11 wakil menteri, dan 2 wakil menteri yang digeser. Dengan demikian, dalam susunan KIB II saat ini terdapat 34 menteri dan 19 wakil menteri. Salah satu menteri yang diganti adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang sebelumnya dijabat oleh Patrialis Akbar (Partai Amanat Nasional) digantikan dengan Amir Syamsuddin (Partai Demokrat). Selain itu, Presiden juga mengangkat Denny Indrayana sebagai Wakil Menkumham. Posisi wakil menteri ini belum pernah ada sebelumnya di Kemenkumham.

Pelantikan dan pengucapan sumpah janji menteri dan wakil menteri yang

baru dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 19 Oktober 2011. Serah terima jabatan Menkumham juga dilaksanakan pada hari yang sama di Graha Pengayoman, gedung Kemenkumham. Dalam sambutannya, Patrialis Akbar menilai keputusan Presiden untuk menghentikan jabatannya sudah tepat. Selanjutnya juga dikatakan bahwa, menteri yang ditempatkan di Kemenkumham mayoritas memiliki masa jabatan yang singkat, antara lain 10 bulan, 11 bulan, bahkan hanya 20 hari. Menteri yang paling lama adalah Ismael Saleh yang menjabat selama 10 tahun. Selanjutnya ditambahkan juga bahwa dirinya bersyukur telah mengakhiri tugasnya dengan terhormat dan tanpa kesalahan kinerja.

Sementara Menkumham yang baru menyatakan bahwa dirinya akan independen dan melaksanakan tugasnya secara profesional. Untuk menjaga independensinya Amir Syamsuddin mundur dari kantor pengacara miliknya yang bernama

^{*)} Peneliti Madya bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, email: nmhantoro@yahoo.com

Amir Syamsuddin & Partners. Menurutnya, pada saat kepentingan negara memanggil maka kepentingan partai akan dikesampingkan, Menkumham menyatakan bahwa dirinya tidak dalam posisi partai, sehingga meminta agar tidak diberi nama Menkumham Partai Demokrat.

Tugas dan Tantangan Menkumham Baru

Menkumham yang baru, Amir Syamsuddin menyatakan bahwa dirinya memiliki tiga prioritas sampai dengan tahun 2014. Tiga Prioritas tersebut adalah: *Pertama*, dalam hal dukungan terhadap pemberantasan korupsi, akan melakukan langkah awal terkait dengan moratorium remisi bagi narapidana yang tersangkut kasus korupsi. Prioritas *kedua*, berkenaan dengan pembinaan bagi narapidana teroris agar kejadian yang sama tidak terulang kembali saat mereka telah selesai menjalani masa hukumannya. Berdasarkan kajian, hukuman tidak membuat pelaku menjadi jera sehingga dibutuhkan pembinaan lebih lanjut terhadap para narapidana tersebut. Prioritas *ketiga*, terkait dengan penyelesaian kasus HAM yang hingga kini belum teratasi. Presiden mengarahkan agar Kemenkumham mencari jalan terbaik dengan melakukan *restoratif justice*. Menkumham menyatakan akan melakukan upaya optimal untuk mencari jalan terbaik, walaupun diakui bahwa hal tersebut bukan hal yang ringan karena rasa keadilan tidak sama di mata orang.

Terkait dengan masalah remisi, Menkumham menilai aturan hukum sulit diseragamkan sehingga harus ada pengecualian bagi kasus serius dan mengundang perhatian publik. Penghentian remisi bagi koruptor dan teroris diterapkan bukan karena institusinya berlaku tidak adil, melainkan karena ingin menyerap aspirasi masyarakat luas yang merasa tercederai dengan pemberian remisi bagi pelaku dua jenis kejahatan tersebut. Ketua Mahkamah Agung, Harifin A. Tumpa menilai, usulan penghapusan remisi terhadap terpidana kasus korupsi, narkoba, dan teroris dapat dilakukan apabila di-

lakukan revisi terhadap undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemasyarakatan. Dalam aturan tersebut, Menkumham dibolehkan memberikan remisi kepada terpidana tertentu dengan syarat ketat. Penghapusan remisi kepada koruptor tidak otomatis dapat dilakukan.

Sementara itu, Presiden dalam pelantikan menteri dan wakil menteri menyampaikan perintah agar kasus Bank Century dan kasus mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar segera dituntaskan agar tidak menimbulkan prasangka, mengingat kasus-kasus tersebut masih sering dianggap sebagai rekayasa sebagaimana yang masih sering digulirkan di media massa. Menurut Presiden, kasus tersebut harus diselesaikan secara hukum dengan mengedepankan prinsip kebenaran dan transparansi. Para penegak hukum diharapkan mencegah berkembangnya prasangka buruk. Di sisi lain, Presiden berharap agar tidak ada pihak yang memolitisasi persoalan hukum.

Sementara Wakil Ketua DPR Pramono Anung pesimistis kasus Century akan terselesaikan. Meskipun penanganan kasus Century ada di KPK, namun ada koordinasi dengan Kemenkumham. Kasus ini diprediksi akan lebih banyak jalan di tempat dan tidak ada sesuatu yang baru dan mengejutkan. Apabila nantinya ada hasil audit forensik Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menghasilkan adanya temuan salah seorang atau beberapa orang di Dewan Gubernur BI, hal ini akan hilang dengan sendirinya karena menyangkut lingkaran yang ada pada kekuasaan. Menkumham sendiri menepis tuduhan yang menyatakan bahwa dirinya adalah alat untuk mengamankan kepentingan partai Demokrat dalam bidang hukum.

Sementara itu, KPK siap menuntaskan kasus *bailout* Century sesuai permintaan Presiden. Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Riyanto, mengatakan KPK terus melakukan penyelidikan untuk menelusuri ke mana aliran uang senilai Rp 6,7 triliun tersebut. Menurutnya, ada atau tidak permintaan dari siapa pun, KPK terus bekerja untuk menuntaskan kasus

Century. KPK pada waktunya pasti menetapkan tersangka dalam kasus ini, apabila terdapat alat bukti yang kuat. Wakil Ketua KPK lainnya, M. Jassin menyatakan pihaknya sedang menunggu hasil audit menyeluruh dari BPK mengenai kasus Bank Century yang diperkirakan selesai November. Apabila berdasarkan hasil audit ditemui kerugian negara maka KPK akan mengusutnya hingga tuntas. KPK akan menyiapkan kajian hukum atas kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Namun, kajian tersebut baru akan dilakukan setelah BPK menyelesaikan audit investigasinya. Menurutny, hingga kini belum diketemukan barang bukti yang menunjukkan adanya alat bukti untuk menjerat orang lain dalam perkara dana talangan Bank Century. Kasus dana talangan pada prinsipnya di beberapa negara dunia adalah hal yang wajar dan merupakan kewajiban negara, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) untuk menolong bank-bank yang terancam bangkrut. Selain itu, dalam perkara Century ia menegaskan bahwa KPK tidak bisa diintervensi dari pihak manapun baik itu dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu. KPK bertekad kasus Century dapat segera diselesaikan pada tahun 2011 agar tidak menjadi tanda tanya bagi publik.

Wakil Menteri Hukum dan HAM

Sebelum penataan kembali KIB II pada tanggal 18 Oktober 2011 memang telah ada jabatan wakil menteri. Melalui penataan kembali ini, Presiden menambahkan sejumlah wakil menteri yang salah satu di antaranya adalah Wakil Menkumham yang dijabat oleh Denny Indrayana, yang sebelumnya adalah staf khusus Presiden. Kedudukan Wakil Menteri diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu. Selanjutnya, Pen-

jelasan Pasal 10 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Pasal 69 Perpres tersebut menyebutkan bahwa Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. Selanjutnya dalam Pasal 70 ditegaskan bahwa Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Wakil Menteri merupakan pejabat karir dan bukan merupakan anggota Kabinet. Pejabat karir yang dimaksud adalah pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon I.a.

Ditunjuknya Denny Indrayana, sebagai Wakil Menkumham menuai komentar karena dinilai melanggar Pasal 70 ayat (3) Perpres Nomor 47 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung meminta Presiden untuk menjelaskan alasan memilih Denny sebagai calon Wakil Menteri, agar tidak terjadi persoalan baru di kalangan masyarakat. Hingga saat ini Denny Indrayana, masih tercatat sebagai staf khusus Presiden dalam bidang Hukum dan HAM, dengan pangkat atau golongan III/c.

Terkait dengan masalah Wakil Menteri, mantan Ketua Panitia Khusus UU Kementerian Negara, Agun Gunandjar Sudarsa, menyatakan bahwa banyaknya penunjukan wakil menteri saat ini oleh Presiden telah menyimpang jauh dari semangat dan cita-cita UU Kementerian Negara. Pengangkatan wakil menteri sesungguhnya memiliki persyaratan, yaitu diisi oleh pejabat karir sehingga seharusnya diambil dari orang dalam kementerian sendiri. Dalam kenyataannya, pada saat ini sejumlah posisi wakil menteri tidak diisi oleh pejabat karir yang berasal dari kementerian yang bersangkutan, misalnya Denny Indrayana yang menjabat sebagai Wakil Menkumham. Wakil Menkumham tidak pernah berkarir secara formal di Kemenkumham. Menurutny, telah terjadi salah kaprah, karena

tidak bisa semua PNS (Pegawai Negeri Sipil) dapat ditunjuk sebagai wakil menteri. Pada awalnya, jabatan wakil menteri dihidupkan dalam UU Kementerian Negara, dengan pertimbangan jauh ke depan, yaitu untuk efektivitas kerja kabinet, misalnya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian digabung seperti di Jepang. Penggabungan seperti itu tentu mengakibatkan beban pekerjaan bertambah. Dalam kasus itulah, wakil menteri ditunjuk, untuk menangani urusan kementerian yang kompleks. idealnya menteri di suatu kabinet berjumlah 25 orang. Filosofi penunjukan wakil menteri telah diabaikan mengingat jumlah menteri saat ini sudah cukup banyak, yaitu 34 kursi kementerian.

Sementara itu, Wakil Menkumham mengaku perlu waktu beradaptasi untuk mengetahui peran-perannya di kementerian. Namun menurutnya, yang terpenting Kemenkumham dapat mengawal lembaga-lembaga hukum yang lain, terutama dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, lembaga-lembaga hukum seperti KPK, LPSK, dan PPAK berada dalam pengawasan Kemenkumham. Lembaga-lembaga tersebut harus dikawal agar tetap kokoh menjalankan tugas dan fungsinya, terutama memberantas korupsi, karena pemberantasan korupsi menjadi prioritas dalam pemerintahan Presiden SBY. Wakil Menkumham menyatakan bahwa salah satu tugasnya adalah memperbaiki kualitas Lembaga Masyarakat (LP) yang ada di Indonesia. Pengawasan LP ingin ditindaklanjuti untuk mengetahui apa yang menjadi dasar masalah agar dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas.

Penutup

Penggantian Menkumham diharapkan bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan politis, melainkan demi peningkatan kinerja. Pembentukan jabatan Wakil Menteri di Kementerian tersebut juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di bidang hukum yang kompleks sekarang ini, antara lain terkait dengan masalah imigrasi, lembaga

pemasyarakatan, dan penegakan HAM di Indonesia.

Rujukan:

1. "Politisi Masih Mendominasi", *Kompas*, 19 Oktober 2011.
2. "SBY: Tuntaskan Kasus Century", *Republika*, Kamis 20 Oktober 2011.
3. "Remisi Koruptor-Teroris Dihentikan", *Republika*, Kamis 20 Oktober 2011.
4. "Wakil Menteri Akui Sudah Dapat Arahan Tugas", *Suara Pembaruan*, 20 Oktober 2011.
5. "Dua Tahun Jabat Menkumham, Patrialis Bersyukur", <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/10/19/99612/Dua-Tahun-Jabat-Menkumham-Patrialis-Bersyukur>, diakses tanggal 20 Oktober 2011.
6. "Patrialis: Jabatan Menteri Hukum dan HAM Singkat-Singkat", <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/19/16233895/Patrialis.Jabatan.Menteri.Hukum.dan.HAM.Singkat-singkat>, diakses tanggal 20 Oktober 2011.
7. "Tak Bisa Sembarang PNS Jadi Wakil Menteri", <http://politik.vivanews.com/news/read/256078--tak-bisa-sembarang-pns-jadi-wakil-menteri>, diakses tanggal 20 Oktober 2011.
8. "Amir Syamsuddin Janjikan Moratorium Remisi Koruptor", <http://www.bisnis.com/articles/amir-syamsuddin-janjikan-moratorium-remisi-koruptor>, diakses tanggal 20 Oktober 2011.
9. "KPK Masih Selidiki Kasus Century", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/10/20/ltd41c-kpk-masih-selidiki-kasus-century>, diakses tanggal 20 Oktober 2011.
10. "November, Hasil Audit Century Selesai", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/10/20/ltcwax-november-hasil-audit-century-selesai>, diakses tanggal 20 Oktober 2011.